



BADAN PUSAT STATISTIK

PENGUMUMAN

NOMOR : B-1169/2300/KP.111/12/2022

TENTANG

SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022, Badan Pusat Statistik akan menerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah formasi PPPK yang dibutuhkan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2022 sebanyak 183 formasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1. Formasi Jabatan berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kualifikasi Pendidikan

No	Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sarjana Strata 1 (S-1)	S-1 Administrasi Negara / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen SDM / S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik	34	Non Kependidikan
2	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Sarjana Strata 1 (S-1)	S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Komunikasi	33	Non Kependidikan
3	Ahli Pertama - Statistisi	Diploma IV	D-IV Statistik / D-IV Statistika	3	Non Kependidikan
4	Terampil - Arsiparis	Diploma III	D-III Kearsipan / D-III Manajemen Informasi dan Dokumen	34	Non Kependidikan

No	Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Diploma III	D-III Administrasi Publik	66	Non Kependidikan
6	Terampil - Pustakawan	Diploma III	D-III Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan / D-III Perpustakaan / D-III Ilmu Perpustakaan / D-III Teknisi Perpustakaan / D-III Perpustakaan dan Informasi	13	Non Kependidikan
JUMLAH				183	

Rincian jumlah formasi jabatan dan alokasi PPPK BPS Tahun 2022 berdasarkan lokasi formasi dan unit penempatan sebagaimana pada ***lampiran 1***.

II. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 0 bulan 0 hari pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

8. Memiliki pengalaman bekerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang yang relevan, yaitu:
 - a. Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur pernah bekerja di bidang kepegawaian/sumber daya manusia;
 - b. Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat pernah bekerja di bidang kehumasan;
 - c. Ahli Pertama - Statistisi pernah bekerja di bidang statistik;
 - d. Terampil - Arsiparis pernah bekerja di bidang pengelolaan kearsipan;
 - e. Terampil - Pustakawan pernah bekerja di bidang perpustakaan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Berkelakuan baik;
12. Tidak bertato dan tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
13. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,00 (dua koma nol) skala 4**;
14. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang **TERAKREDITASI** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
15. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
16. Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar wajib melampirkan dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu jenis jalur kebutuhan PPPK, pada satu instansi dan satu formasi jabatan, menggunakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apabila pelamar sudah melamar pada Badan Pusat Statistik, maka tidak dapat melamar pada instansi lain;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada jabatan dengan Jenjang Pendidikan dan Kualifikasi Pendidikan yang sesuai pada **tabel 1**;

3. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah pasca Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK BPS Tahun 2022;
4. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi pelamar yang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan;
5. Pelamar wajib telah memiliki ijazah perguruan tinggi sesuai yang dipersyaratkan (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku);
6. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar harus melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*;
3. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - a. **Surat lamaran** ditujukan kepada Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta diketik menggunakan Komputer, meterai Rp10.000 dan ditandatangani. Format surat lamaran sebagaimana pada **lampiran 2** dan dapat diunduh pada laman <http://s.bps.go.id/suratlamaranPPKBPS>;
 - b. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
 - c. **Surat pernyataan 5 (lima) poin**, diketik menggunakan Komputer, meterai Rp10.000 dan ditandatangani. Format surat pernyataan sebagaimana pada **lampiran 3** dan dapat diunduh pada laman <http://s.bps.go.id/suratpernyataanPPKBPS>;
 - d. **Ijazah** asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar. Pelamar lulusan dalam negeri wajib menambahkan surat akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi saat kelulusan (jika keterangan akreditasi belum tertera pada ijazah/transkrip nilai). Pelamar lulusan luar negeri wajib menambahkan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Semua dokumen digabung dalam satu *file*;

- e. **Transkrip Nilai** asli Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,00 (dua koma nol nol) skala 4**;
 - f. **Surat keterangan pengalaman bekerja** minimal 2 (dua) tahun di bidang yang relevan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - 2) Ditandatangani oleh paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintah/yayasan;
 - 3) Menyebutkan jangka waktu bekerja;
 - 4) Menyebutkan bidang tugas/unit kerja/jabatan yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
 - 5) Menggunakan kertas dengan kop surat instansi pemerintah/perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintah/yayasan.
 - g. **Pas foto** terbaru berlatar belakang warna merah dan wajah harus tampak jelas;
 - h. **Dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas** yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan **video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar **bagi calon pelamar penyandang disabilitas**;
 - i. Bagi calon pelamar formasi jabatan Terampil - Pustakawan, **dapat melampirkan sertifikat kompetensi kerja** Pustakawan yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan sebagai tambahan nilai sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022.
4. Semua dokumen persyaratan diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pas foto dalam format **jpg**;
 - b. Dokumen persyaratan lainnya merupakan hasil *scan* dokumen asli berwarna dalam format **pdf**;
 - c. Seluruh dokumen dapat dibuka/*file* tidak rusak, terbaca, dan jelas.
5. Pelamar yang mengunggah dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai syarat dan ketentuan maka akan dinyatakan gugur.

V. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Jadwal bersifat tentatif sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman <https://casn.bps.go.id>;

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Pusat Statistik Tahun 2022

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	21 Desember s.d 6 Januari 2023
3.	Seleksi Administrasi	21 Desember s.d 11 Januari 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5.	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Januari 2023
6.	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8.	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9.	Penarikan data final	23 s.d 24 Februari 2023
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d. 1 Maret 2023
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 8 April 2023
14.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15.	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16.	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17.	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19.	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20.	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

2. Tahapan Seleksi
 - a. Seleksi Administrasi
 - b. Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (BKN) terdiri dari:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosio-Kultural
 - c. Wawancara dengan menggunakan CAT BKN

VI. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi menggunakan sistem gugur berdasarkan hasil mencocokkan (verifikasi) kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan pelamaran;
2. Bagi calon pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
3. Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021;
4. Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional;

VII. LAIN-LAIN

1. Pengumuman penerimaan seleksi calon PPPK BPS dilakukan melalui laman <https://casn.bps.go.id> mulai tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;
2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan sistem CAT BKN di titik lokasi ujian sesuai pilihan peserta;
3. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau didiskualifikasi, maka panitia dapat menggantikan peserta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021;

6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Badan Pusat Statistik. Apabila dikemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
7. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
8. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui laman <https://casn.bps.go.id>;
10. Akibat kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggung jawab pelamar;
11. Informasi tentang proses seleksi dapat melalui email ke casn@bps.go.id.

Jakarta, 20 Desember 2022

Ketua Panitia Seleksi PPPK

Badan Pusat Statistik



Atqo Mardiyanto

Lampiran 1

JUMLAH FORMASI JABATAN DAN ALOKASI PPPK BPS TAHUN 2022 BERDASARKAN LOKASI FORMASI DAN UNIT PENEMPATAN

JABATAN	LOKASI FORMASI	JUMLAH FORMASI	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	MHPK
Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Aceh	1	1	BPS Provinsi Aceh, Bagian Umum	5
	Sumatera Utara	1	1	BPS Provinsi Sumatera Utara, Bagian Umum	5
	Sumatera Barat	1	1	BPS Provinsi Sumatera Barat, Bagian Umum	5
	Riau	1	1	BPS Provinsi Riau, Bagian Umum	5
	Jambi	1	1	BPS Provinsi Jambi, Bagian Umum	5
	Sumatera Selatan	1	1	BPS Provinsi Sumatera Selatan, Bagian Umum	5
	Bengkulu	1	1	BPS Provinsi Bengkulu, Bagian Umum	5
	Lampung	1	1	BPS Provinsi Lampung, Bagian Umum	5
	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bagian Umum	5
	Kepulauan Riau	1	1	BPS Provinsi Kepulauan Riau, Bagian Umum	5
	DKI Jakarta	1	1	BPS Provinsi DKI Jakarta, Bagian Umum	5
	Jawa Barat	1	1	BPS Provinsi Jawa Barat, Bagian Umum	5
	Jawa Tengah	1	1	BPS Provinsi Jawa Tengah, Bagian Umum	5
	D I Yogyakarta	1	1	BPS Provinsi D I Yogyakarta, Bagian Umum	5
	Jawa Timur	1	1	BPS Provinsi Jawa Timur, Bagian Umum	5
	Banten	1	1	BPS Provinsi Banten, Bagian Umum	5
	Bali	1	1	BPS Provinsi Bali, Bagian Umum	5
	Nusa Tenggara Barat	1	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bagian Umum	5
	Nusa Tenggara Timur	1	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bagian Umum	5
	Kalimantan Barat	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Umum	5
	Kalimantan Tengah	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Umum	5
	Kalimantan Selatan	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Bagian Umum	5
	Kalimantan Timur	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Timur, Bagian Umum	5
	Kalimantan Utara	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bagian Umum	5
	Sulawesi Utara	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Utara, Bagian Umum	5
	Sulawesi Tengah	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Bagian Umum	5
	Sulawesi Selatan	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Umum	5
	Sulawesi	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Bagian Umum	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JUMLAH FORMASI	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	MHPK
	Tenggara				
	Gorontalo	1	1	BPS Provinsi Gorontalo, Bagian Umum	5
	Sulawesi Barat	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Barat, Bagian Umum	5
	Maluku	1	1	BPS Provinsi Maluku, Bagian Umum	5
	Maluku Utara	1	1	BPS Provinsi Maluku Utara, Bagian Umum	5
	Papua Barat	1	1	BPS Provinsi Papua Barat, Bagian Umum	5
	Papua	1	1	BPS Provinsi Papua, Bagian Umum	5
Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Aceh	1	1	BPS Provinsi Aceh, Bagian Umum	5
	Sumatera Utara	1	1	BPS Provinsi Sumatera Utara, Bagian Umum	5
	Sumatera Barat	1	1	BPS Provinsi Sumatera Barat, Bagian Umum	5
	Riau	1	1	BPS Provinsi Riau, Bagian Umum	5
	Jambi	1	1	BPS Provinsi Jambi, Bagian Umum	5
	Sumatera Selatan	1	1	BPS Provinsi Sumatera Selatan, Bagian Umum	5
	Bengkulu	1	1	BPS Provinsi Bengkulu, Bagian Umum	5
	Lampung	1	1	BPS Provinsi Lampung, Bagian Umum	5
	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bagian Umum	5
	Kepulauan Riau	1	1	BPS Provinsi Kepulauan Riau, Bagian Umum	5
	DKI Jakarta	1	1	BPS Provinsi DKI Jakarta, Bagian Umum	5
	Jawa Barat	1	1	BPS Provinsi Jawa Barat, Bagian Umum	5
	Jawa Tengah	1	1	BPS Provinsi Jawa Tengah, Bagian Umum	5
	D I Yogyakarta	1	1	BPS Provinsi D I Yogyakarta, Bagian Umum	5
	Jawa Timur	1	1	BPS Provinsi Jawa Timur, Bagian Umum	5
	Banten	1	1	BPS Provinsi Banten, Bagian Umum	5
	Bali	1	1	BPS Provinsi Bali, Bagian Umum	5
	Nusa Tenggara Barat	1	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bagian Umum	5
	Nusa Tenggara Timur	1	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bagian Umum	5
	Kalimantan Barat	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Umum	5
	Kalimantan Tengah	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Umum	5
	Kalimantan Selatan	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Bagian Umum	5
	Kalimantan Timur	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Timur, Bagian Umum	5
Kalimantan Utara	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bagian Umum	5	
Sulawesi Utara	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Utara, Bagian Umum	5	
Sulawesi Selatan	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Umum	5	

JABATAN	LOKASI FORMASI	JUMLAH FORMASI	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	MHPK
	Sulawesi Tenggara	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Bagian Umum	5
	Gorontalo	1	1	BPS Provinsi Gorontalo, Bagian Umum	5
	Sulawesi Barat	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Barat, Bagian Umum	5
	Maluku	1	1	BPS Provinsi Maluku, Bagian Umum	5
	Maluku Utara	1	1	BPS Provinsi Maluku Utara, Bagian Umum	5
	Papua Barat	1	1	BPS Provinsi Papua Barat, Bagian Umum	5
	Papua	1	1	BPS Provinsi Papua, Bagian Umum	5
Ahli Pertama - Statistisi	Nusa Tenggara Barat	1	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS Kabupaten Dompu	5
	Kalimantan Utara	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kabupaten Tana Tidung	5
	Maluku Utara	1	1	BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten Halmahera Selatan	5
Terampil - Arsiparis	Pusat	1	1	Sekretariat Utama, Biro Sumber Daya Manusia	5
	Aceh	1	1	BPS Provinsi Aceh, Bagian Umum	5
	Sumatera Utara	1	1	BPS Provinsi Sumatera Utara, Bagian Umum	5
	Sumatera Barat	1	1	BPS Provinsi Sumatera Barat, Bagian Umum	5
	Riau	1	1	BPS Provinsi Riau, Bagian Umum	5
	Sumatera Selatan	1	1	BPS Provinsi Sumatera Selatan, Bagian Umum	5
	Bengkulu	1	1	BPS Provinsi Bengkulu, Bagian Umum	5
	Lampung	1	1	BPS Provinsi Lampung, Bagian Umum	5
	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bagian Umum	5
	Kepulauan Riau	1	1	BPS Provinsi Kepulauan Riau, Bagian Umum	5
	DKI Jakarta	1	1	BPS Provinsi DKI Jakarta, Bagian Umum	5
	Jawa Barat	1	1	BPS Provinsi Jawa Barat, Bagian Umum	5
	Jawa Tengah	1	1	BPS Provinsi Jawa Tengah, Bagian Umum	5
	D I Yogyakarta	1	1	BPS Provinsi D I Yogyakarta, Bagian Umum	5
	Jawa Timur	1	1	BPS Provinsi Jawa Timur, Bagian Umum	5
	Banten	1	1	BPS Provinsi Banten, Bagian Umum	5
	Bali	1	1	BPS Provinsi Bali, Bagian Umum	5
	Nusa Tenggara Barat	1	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bagian Umum	5
	Nusa Tenggara Timur	1	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bagian Umum	5
	Kalimantan Barat	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Umum	5
Kalimantan Tengah	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Umum	5	
Kalimantan	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Bagian Umum	5	

JABATAN	LOKASI FORMASI	JUMLAH FORMASI	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	MHPK
	Selatan				
	Kalimantan Timur	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Timur, Bagian Umum	5
	Kalimantan Utara	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bagian Umum	5
	Sulawesi Utara	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Utara, Bagian Umum	5
	Sulawesi Tengah	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Bagian Umum	5
	Sulawesi Selatan	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Umum	5
	Sulawesi Tenggara	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Bagian Umum	5
	Gorontalo	1	1	BPS Provinsi Gorontalo, Bagian Umum	5
	Sulawesi Barat	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Barat, Bagian Umum	5
	Maluku	1	1	BPS Provinsi Maluku, Bagian Umum	5
	Maluku Utara	1	1	BPS Provinsi Maluku Utara, Bagian Umum	5
	Papua Barat	1	1	BPS Provinsi Papua Barat, Bagian Umum	5
	Papua	1	1	BPS Provinsi Papua, Bagian Umum	5
Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Aceh	2	1	BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Pidie, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Aceh, BPS Kota Subulussalam, Subbagian Umum	5
	Sumatera Utara	2	1	BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Batu Bara, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kota Padangsidempuan, Subbagian Umum	5
	Sumatera Barat	2	1	BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Solok, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kota Padang, Subbagian Umum	5
	Riau	2	1	BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Bengkalis, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Riau, BPS Kota Dumai, Subbagian Umum	5
	Jambi	2	1	BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Batang Hari, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Jambi, BPS Kota Jambi, Subbagian Umum	5
	Sumatera Selatan	2	1	BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kabupaten Musi Banyuasin, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kota Prabumulih, Subbagian Umum	5
	Bengkulu	2	1	BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kabupaten Bengkulu Utara, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kota Bengkulu, Subbagian Umum	5
	Lampung	2	1	BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Tulangbawang, Subbagian Umum	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JUMLAH FORMASI	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	MHPK
			1	BPS Provinsi Lampung, BPS Kota Metro, Subbagian Umum	5
	Kepulauan Bangka Belitung	2	1	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Kabupaten Belitung, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Kota Pangkal Pinang, Subbagian Umum	5
	Kepulauan Riau	1	1	BPS Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kota Batam, Subbagian Umum	5
	DKI Jakarta	3	1	BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Kota Jakarta Selatan, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Kota Jakarta Timur, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Kota Jakarta Utara, Subbagian Umum	5
	Jawa Barat	2	1	BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kabupaten Cianjur, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kota Bekasi, Subbagian Umum	5
	Jawa Tengah	2	1	BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Magelang, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kota Pekalongan, Subbagian Umum	5
	D I Yogyakarta	2	1	BPS Provinsi D I Yogyakarta, BPS Kabupaten Sleman, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi D I Yogyakarta, BPS Kota Yogyakarta, Subbagian Umum	5
	Jawa Timur	2	1	BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Mojokerto, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Kediri, Subbagian Umum	5
	Banten	2	1	BPS Provinsi Banten, BPS Kabupaten Serang, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Banten, BPS Kota Tangerang Selatan, Subbagian Umum	5
	Bali	2	1	BPS Provinsi Bali, BPS Kabupaten Tabanan, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Bali, BPS Kabupaten Klungkung, Subbagian Umum	5
	Nusa Tenggara Barat	2	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS Kabupaten Sumbawa, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS Kota Bima, Subbagian Umum	5
	Nusa Tenggara Timur	2	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Ende, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kota Kupang, Subbagian Umum	5
	Kalimantan Barat	2	1	BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Sanggau, Subbagian Umum	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JUMLAH FORMASI	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	MHPK
			1	BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kota Singkawang, Subbagian Umum	5
	Kalimantan Tengah	2	1	BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kabupaten Barito Utara, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kota Palangka Raya, Subbagian Umum	5
	Kalimantan Selatan	2	1	BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kota Banjarmasin, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kota Banjar Baru, Subbagian Umum	5
	Kalimantan Timur	2	1	BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kota Balikpapan, Subbagian Umum	5
	Kalimantan Utara	1	1	BPS Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kota Tarakan, Subbagian Umum	5
	Sulawesi Utara	2	1	BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kota Manado, Subbagian Umum	5
	Sulawesi Tengah	2	1	BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kabupaten Poso, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kota Palu, Subbagian Umum	5
	Sulawesi Selatan	2	1	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Bantaeng, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kota Makassar, Subbagian Umum	5
	Sulawesi Tenggara	2	1	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Wakatobi, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kota Kendari, Subbagian Umum	5
	Gorontalo	2	1	BPS Provinsi Gorontalo, BPS Kabupaten Bone Bolango, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Gorontalo, BPS Kota Gorontalo, Subbagian Umum	5
	Sulawesi Barat	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kabupaten Majene, Subbagian Umum	5
	Maluku	1	1	BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten Seram Bagian Timur, Subbagian Umum	5
	Maluku Utara	3	1	BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten Halmahera Selatan, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kota Ternate, Subbagian Umum	5
			1	BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kota Tidore Kepulauan, Subbagian Umum	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JUMLAH FORMASI	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	MHPK	
	Papua Barat	2	1	BPS Provinsi Papua Barat, BPS Kabupaten Manokwari, Subbagian Umum	5	
			1	BPS Provinsi Papua Barat, BPS Kota Sorong, Subbagian Umum	5	
	Papua	2	1	BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Kepulauan Yapen, Subbagian Umum	5	
			1	BPS Provinsi Papua, BPS Kota Jayapura, Subbagian Umum	5	
Terampil - Pustakawan	Sumatera Utara	1	1	BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kota Medan, Subbagian Umum	5	
	Sumatera Barat	1	1	BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kota Padang, Subbagian Umum	5	
	Riau	1	1	BPS Provinsi Riau, BPS Kota Pekanbaru, Subbagian Umum	5	
	Sumatera Selatan	1	1	BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kota Palembang, Subbagian Umum	5	
	DKI Jakarta		3	1	BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Kota Jakarta Selatan, Subbagian Umum	5
				1	BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Kota Jakarta Timur, Subbagian Umum	5
				1	BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Kota Jakarta Pusat, Subbagian Umum	5
	Jawa Barat	1	1	BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kota Bandung, Subbagian Umum	5	
	Jawa Tengah	1	1	BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kota Semarang, Subbagian Umum	5	
	D I Yogyakarta	1	1	BPS Provinsi D I Yogyakarta, BPS Kota Yogyakarta, Subbagian Umum	5	
	Jawa Timur		2	1	BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Malang, Subbagian Umum	5
				1	BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Surabaya, Subbagian Umum	5
	Sulawesi Selatan	1	1	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kota Makassar, Subbagian Umum	5	

Lampiran 2

SURAT LAMARAN

.....,2022
(tanggal sesuai pada saat peserta mendaftar di portal SSCASN)

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik
di –
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :,

Jenis kelamin :

Pendidikan :

(kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan)

Jabatan yang dilamar :

(sesuai jabatan yang dilamar)

Alamat :

(sesuai domisili)


.....

.....

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diterima sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Pusat Statistik Tahun 2022. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya unggah adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



(Nama Lengkap)

Lampiran 3

LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang Membuat Pernyataan



.....